



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 533 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024, perlu diangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Nama-nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas Pokok
Bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - b. Fungsi
 1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 2. Pelaksana pelayanan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pada saat berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 533 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. NIP. 196403211992031003	Pembina Utama (IV/e)	Rektor	Penanggungjawab/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Dr. Ahmad Ismail, M.Ag. M.Hum. NIP. 196702081997031001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Ketua/ PPID Utama
3.	H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak. NIP. 196611131994031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua PPID Utama
4.	H. M. Fatah, S.Ag., M.Ed NIP. 196906071996031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama	Ketua PPID Pelaksana
5.	Nuryanta, S.H. NIP. 197209202000031002	Pembina (IV/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Wakil Ketua PPID Pelaksana
6.	Astri Amanati B., S.Sos. MM. NIP. 197905182003122002	Pembina (IV/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Koordinator Divisi Layanan Informasi
7.	Alifa Nur Fitri, M.I.Kom NIP. 198907302019032017	Penata (III/c)	Lektor/ Staf Ahli pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota Divisi Layanan Informasi
8.	Nur Alawiyah S.Pd, M.Pd NIP. 199103052019032026	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli/ Staf Ahli pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota Divisi Layanan Informasi
9.	Muji Suwarno, M.Pd NIP. 199310092019031013	Penata (III/c)	Lektor/ Staf Ahli pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota Divisi Layanan Informasi
10.	Widi Cahya Adi, M.Pd. NIP. 199206192019031014	Penata (III/c)	Lektor/ Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Anggota Divisi Layanan Informasi

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TUGAS
11.	Fathimah Nadia Qurrota A'yun, M.Sos. NIP. 199506292022032001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Calon Asisten Ahli/ Staf Ahli pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota Divisi Layanan Informasi
12.	Achmad Muchamad Kamil, M.Pd. NIP. 199202172020121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli/ Staf Ahli pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota Divisi Layanan Informasi
13.	Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt. NIP. 198001282008011010	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Kepala Satuan Pengawasan Internal	Koordinator Divisi Pengaduan dan Sengketa
14.	H. Nurrohman, S.Ag., S.Pd., MM. NIP. 196905042002121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota Divisi Pengaduan dan Sengketa
15.	Ahmad Naefiroja, S.Pd.	BLU	Pengadministrasi Umum pada Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota Divisi Pengaduan dan Sengketa
16.	Ely Faozatun Ni'mah, S.Ag., M.M. NIP. 197509222000032001	Pembina (IV/a)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota Divisi Pengaduan dan Sengketa
17.	Dr. M. Najibur Rohman, M.S.I. NIP. 198607042011011005	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota Divisi Pengaduan dan Sengketa
18.	Ninik Zakiyah, S.H.I. NIP. 199212032020122004	Penata Muda (III/a)	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Anggota Divisi Pengaduan dan Sengketa
19.	Nur Khikmah, M. Pd.I. NIPPPK. 199203202023212042	X	Asisten Ahli/ Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
20.	Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M.Kom. NIP. 197706222006042005	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Koordinator Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
21.	Lilik Yulianto, S.T NIP. 198207122011011006	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
22.	Siti Nur Maria Ulfa, S.Sos.I NIPPPK. 198110242023212014	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
23.	Muhammad Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M. NIP.197508012003121004	Pembina (IV/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
24.	Nuryadi, S.Ds. NIP. 198509012009101001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Data	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
25.	Arman Khairon, S.Kom NIP. 197906252009101002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DALAM DINAS	DALAM TUGAS
26.	Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag. NIP. 196911051994031003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar/ Kepala UKPBJ	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
27.	Raditeo Warma, S.T NIP. 198809282020121002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
28.	Satria Fitra Widya Utama, S.Kom. NIP. 199204052020121006	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
29.	Agus Hadi Sonhaji, S.E. NIP. 197501182007011027	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
30.	Arif Kurniawan, S.M. NIPPPK. 199102152023211026	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data
31.	Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. NIP. 197402032000031001	Pembina (IV/a)	Kasubbag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota Divisi Penyedia dan Pengolahan Data



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

NIZAR